

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS OBJEK JAMINAN
FIDUSIA YANG DIBEKANI FIDUSIA ULANG OLEH DEBITOR YANG
SAMA**

Nurlia Latukau¹, Bambang Winarno², Bambang Sudjito³

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505.
Email : nurlialatukau@yahoo.co.id

Abstract

Often found an object that guaranteed with fiduciary guarantee, doing fiduciary once again of the same object fiduciary. Debtor doing fiduciary once again because can accept of loan from another creditor until debtor's necessary fulfilled. Fiduciary once again is the same object of fiduciary doing once again. On article 17 of fiduciary guarantee regulation prohibition debtor for doing fiduciary once again, registered. The problem of this research is : how creditor's position of object fiduciary guarantee that fiduciary guarantee once again by the same of debtor and how effort protection of law of object fiduciary guarantee that fiduciary guarantee once again by the same of debtor. Purpose of research is to describe and analisis how creditor's position of object fiduciary guarantee that fiduciary guarantee once again by the same of debtor and how effort protection of law of object fiduciary guarantee that fiduciary guarantee once again by the same of debtor. This research using the search normative of law, using statute approach and conceptual approach. The material of law that used is the material of primer law and the material of secunder law. This result teacing about creditor that accept fiduciary guarantee once again is as concuren creditor. The concuren creditor can get redeem of object of fiduciary guarantee if preferen debtor have get redeem. While to protecting creditor, needed a new regulation arranging about protecting of law of creditors. So, not only creditor that first registration of object fiduciary guarantee get protection, but all of creditors can get protection of law.

Key words: law protection, fiduciary again, same of debtor

Abstrak

Sering dijumpai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali (fidusia ulang) atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan oleh debitor agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia

¹Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

²Dosen Pembimbing I.

³Dosen Pembimbing II.

sekali lagi. Telah jelas dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor serta upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan kreditor yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia adalah sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Sedangkan untuk melindungi kepentingan kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah, pendaftaran objek jaminan fidusia serta pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta Notaris.

Kata kunci: perlindungan hukum, fidusia ulang, debitor yang sama

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi sekarang ini, sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya agar dapat tercapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara yang tengah berkembang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan nonbank.

Sekarang ini dalam bidang ekonomi, bermunculan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal besar untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Mengambil kredit merupakan salah satu cara memperoleh modal atau dana segar melalui bank atau lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank melakukan secara aktif kegiatan usahanya diantaranya dengan memberikan kredit kepada nasabah. Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan, dimana fasilitas keuangan tersebut memungkinkan subjek hukum untuk melakukan peminjaman uang serta

mengembalikannya kembali pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan kredit adalah: “*Penyediaan uang atau tagihan yang bisa di persamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*”⁵

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat yang sudah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat umum biasanya dengan syarat harus menyerahkan jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Jaminan utang tersebut dapat berupa barang/benda atau jaminan perorangan. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, yang harus dipenuhi nasabah jika ingin mendapatkan pinjaman modal.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan. Setelah perjanjian kredit disetujui kedua belah pihak, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor yaitu memberikan pinjaman uang yang telah disepakati kepada debitur, dan kewajiban debitur adalah membayar piutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunga yang telah disepakati para pihak.

Kredit yang akan diberikan oleh kreditor tentunya mengharuskan kreditor merasa aman. Oleh karenanya, untuk kepentingan keamanan, terutama guna menjamin pelunasan utang itu maka diperlukan alat pengaman bagi kreditor. Salah satu bentuk pengaman yang paling mendasar dalam pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan. Bentuk jaminan yang baik bagi pihak debitur yaitu suatu bentuk jaminan yang melancarkan aktifitas usahanya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan bagi pihak kreditor jaminan yang dikatakan baik adalah jaminan yang bisa memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat dilunasi tepat pada waktu yang telah disepakati. Perjanjian jaminan dapat menjadikan kreditor lebih aman, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁴Ainur Rosidah, **Perbankan**, <http://rosyidahbanker.blogspot.com/2013/03/kredit.html>, diakses 10 Februari 2015 pukul 15.10 WIB.

⁵Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

yang merumuskan bahwa “*segala kebendaan si yang berutang, baik terhadap benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan seseorang*”⁶.

Salah satu jaminan yang paling sering digunakan untuk jaminan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.⁷ Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut membutuhkan sejumlah uang, dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak.

Fidusia memiliki arti yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah sangat membantu usaha debitor. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Debitor masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usaha sehari-hari, pihak kreditor lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia. “Kreditor tidak perlu menyediakan tempat khusus barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*)”.⁸ Dalam perjanjian gadai, barang jaminan harus diserahkan kepada kreditor sesuai dengan pasal 1150 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang isinya: “*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang*

⁶Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁷Rully Akbar, **Perlindungan Hukum bagi Kreditor pada Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Praktek**, http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf, diakses 10 Februari 2015 pukul 15.20 WIB.

⁸Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 75.

*berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya ...”*⁹

Dengan syarat gadai tersebut, barang jaminan tidak dapat lagi menunjang usaha para debitor. Dan “Bagi bank bisa menimbulkan masalah mengenai tempat penyimpanan, khususnya bank-bank di kota besar, karena tidak adanya gudang-gudang yang cukup luas yang dimiliki mereka”.¹⁰ Akibat pengaturan gadai yang terlalu sempit, fidusia lahir untuk mengisi kekosongan hukum jaminan atas desakan kebutuhan masyarakat.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia merumuskan definisi fidusia sebagai berikut “*fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda*”¹¹. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:¹²

“Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tetap khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Di Indonesia, jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir *berdasarkan Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*). Lahirnya Arrest ini karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.¹³ Awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya terbatas kepada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha, serta perlunya kepastian hukum bagi pihak

⁹Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁰J. Satrio, **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 149.

¹¹Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

¹²*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹³Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 60.

kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pemerintah mencoba untuk “merangkum” seluruh kebutuhan akan pranata jaminan yang diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁴

Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satunya adalah untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Namun sering dijumpai benda yang dibebani dengan jaminan fidusia difidusiakan lebih dari satu kali (fidusia ulang) atas benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan oleh debitor agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditor yang lain sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. Sebenarnya tidak menjadi masalah apabila dalam perjanjian jaminan fidusia terdapat lebih dari satu kreditor, asalkan pembiayaan yang nantinya akan diberikan kepada debitor merupakan pembiayaan kredit konsorsium.

Kredit konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.¹⁵ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia, “Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari pada satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut”.¹⁶ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, yaitu Pasal 17 menyatakan bahwa “*Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar*”.¹⁷ Dengan adanya ketentuan di dalam

¹⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, RajaGafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3.

¹⁵Wikipedia, **Definisi Konsorsium**, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsorsium>, diakses 20 April 2015 pukul 19.45 WIB.

¹⁶*Op.cit.*, Pasal 8 Undang-undang **Jaminan Fidusia**.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 17.

Pasal ini, maka debitor pemberi fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut diatas. Dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa *“fidusia ulang yang dilakukan oleh si pemberi fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia”*¹⁸, sedangkan untuk syarat sahnya jaminan fidusia yakni bahwa pemberi fidusia memiliki hak kepemilikan atas suatu benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberi fidusia tersebut memberikan jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor yang mendaftarkan lebih dahulu objek jaminan fidusia maka dalam pasal 28 Undang-Undang Fidusia, ditentukan bahwa: *“Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia”*¹⁹. Dari penjelasan pasal tersebut diatas, berarti bahwa apabila pemberi fidusia membebankan benda yang samayang menjadi objek jaminan fidusia (fidusia ulang) pada kreditor lainnya, maka hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan utang apabila debitor wanprestasi diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang kepada kreditor yang lain, dalam hal nilai kredit hampir sama atau sama dengan nilai benda jaminan, fidusia ulang akan sangat merugikan kreditor yang pertama kali mendaftarkan jaminan fidusia karena seiring dengan bertambahnya waktu, nilai jaminan tersebut akan semakin menurun, sehingga apabila difidusia-ulangkan kepada kreditor lain akan semakin kecil nilainya bila kelak debitor wanprestasi terhadap para kreditor. Jika kreditor pertama telah dilindungi haknya oleh Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia karena haknya sebagai kreditor preferen untuk menagih pelunasan utang

¹⁸*Ibid.*, Penjelasan Pasal 17.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 28.

didahulukan dibandingkan kreditor lainnya, lantas bagaimana dengan perlindungan bagi kreditor kedua atau kreditor lainnya yang tidak mengetahui mengenai objek jaminan yang ternyata telah dibebani fidusia terlebih dahulu kepada kreditor pertama?

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditor lainnya. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia, karena dalam pakteknya objek jaminan fidusia dapat dibebani fidusia ulang terhadap lebih dari satu kreditor, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/K/PDT.SUS/2011²⁰, dimana kreditor kedua tidak dapat memperoleh haknya atas pelunasan utang sebagaimana yang telah diperjanjikan padahal kreditor yang bersangkutan telah mendaftarkan juga objek jaminan fidusia kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun karena kreditor tersebut bukanlah kreditor yang pertama kali mendaftarkan maka ia tidak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Tidak adanya itikad baik dari debitur untuk tetap merawat dan tidak mengalihkan objek jaminan fidusia kepada kreditor lainnya, menyebabkan para kreditor mengalami kerugian.

Melihat pasal 17 dengan pasal 28 Undang-Undang Fidusia ini, maka ada pertentangan yang terjadi diantaranya. Di satu sisi, Undang-Undang Fidusia melarang adanya fidusia ulang, namun di sisi lain Undang-Undang Fidusia memperbolehkan adanya fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan yang sama. Dari inkonsistensi dari kedua pasal tersebut, menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor lainnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulisan yang berjudul **”Perlindungan Hukum bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitur yang Sama”**. Di dalam penulisan tesis ini, yang dimaksud dengan kreditor adalah kreditor yang bukan merupakan kreditor pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia melainkan kreditor kedua atau kreditor lainnya.

²⁰Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/K/PDT.SUS/2011, <http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 20 Maret 2015 pukul 19.55 WIB.

Pembahasan

A. Kedudukan Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur yang Sama

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis kepada pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Keuntungan ini dapat dilihat dari adanya penguasaan terhadap benda jaminan sehingga usaha yang sedang dijalankan tetap bisa berjalan dan pinjaman kredit tersebut dapat dikembalikan dengan lancar. *Fiducia Eigendom Overdracht (FEO)*, yang untuk selanjutnya disebut fidusia, merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan si pemilik benda.²¹ Tetapi penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia tidaklah sempurna seperti pengalihan hak milik dalam jual beli, karena pengalihan hak hanya secara *constitutum prosectorium*, artinya secara *yuridis* hanya hak kepemilikannya saja yang dialihkan sedangkan barangnya tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.

Kaitannya dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan yang murni dan diatur secara tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya pula perjanjian jaminan fidusia ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian obligatoir, karena Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia berjanji untuk mengikat diri untuk melakukan atau memberikan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut dinamakan prestasi. Sebaliknya apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, maka dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji. Dalam hukum jaminan fidusia, persoalan yang sering menimbulkan

²¹Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

masalah yuridis adalah ketika debitor pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajiban yang seharusnya telah diperjanjikan. Kelalaian debitor merupakan bukti adanya wanprestasi.

Pengertian wanprestasi atau *breach of contract*, menurut Subekti adalah “Apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, artinya debitor alpa atau lalai atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.²² Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:

“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya”.²³

Wanprestasi debitor pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

1. Apabila debitor tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Debitor pemberi fidusia lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada bank dan cukup hanya dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya surat teguran dari juru sita.
3. Wanprestasi tidak diatur dalam akta perjanjian jaminan fidusia namun cukup diatur dalam perjanjian pokoknya.²⁴

Ketika debitor wanprestasi, maka hal yang akan dilakukan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah menjual benda yang dijaminan debitor. Namun masalah akan semakin menjadi rumit apabila diketahui bahwa ternyata si debitor juga memiliki lebih dari satu kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia. Dengan adanya lebih dari satu kreditor ini tentunya Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang berbeda diantara para kreditor tersebut. Kreditor yang pertama kali mendaftarkan benda yang menjadi

²²Soebekti, **Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 1.

²³M. Yahya Harahap, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 60.

²⁴H. Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan**, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 198.

objek jaminan fidusia diberikan hak yang didahulukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia.²⁵

“Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Hak kebendaan jaminan fidusia memiliki sifat preferensi dalam arti bahwa hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Sifat preferensi ini dapat dilihat dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “*Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa.....*”.²⁶ Demikian pula dalam Pasal 1134 KUH Perdata dinyatakan bahwa “*hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya*”.²⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dinyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia memiliki hak *preferen* tetapi karena jaminan fidusia juga merupakan jaminan kebendaan seperti halnya gadai, maka secara analogi jaminan fidusia juga mempunyai hak *preferen*.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 semakin jelas dan secara eksplisit dinyatakan bahwa jaminan fidusia mempunyai hak *preferen*. Yang dimaksud dengan hak *preferensi* adalah hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditor lain) atas pelunasan piutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan utang tersebut.²⁸ Hak *preferen* dalam Undang-Undang Fidusia diatur dalam Pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa: “*Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan*

²⁵Pasal 28 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

²⁶Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁷*Ibid.*, Pasal 1134.

²⁸Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 41.

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia".²⁹ Menurut Sutarno, hak preferen adalah:

"Hak preferen adalah hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditor lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Kedudukan kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*hak preferen*) terhadap kreditor lainnya, artinya jika debitor cidera janji atau lupa membayar hutangnya maka kreditor mempunyai hak untuk menjual atau melakukan eksekusi benda jaminan fidusia dan kreditor juga mendapat hak didahulukan untuk mendapat pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut."

Hak *preferen* ini dapat dilihat dalam konteks:

- a. Hak *preferen* ini harus dilihat dalam kaitannya dengan kreditor-kreditor lain.
- b. Menggambarkan adanya kaitan antara hak dengan objek jaminan fidusia
- c. Pelaksanaan hak adalah untuk mengambil pelunasan piutang bukan memiliki objek jaminan fidusia.
- d. Hak *preferen* lahir pada saat jaminan fidusia didaftarkan.³⁰

Dalam jaminan fidusia, kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, pada mulanya ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia sebagai pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan diutamakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dijumpai dalam Pasal 27, dinyatakan bahwa:³¹

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak si penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan maupun likuidasi pemberi fidusia.

Prinsip *droit de preferent* dalam hukum jaminan fidusia mempunyai arti bahwa hak jaminan fidusia memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya. Dengan adanya preferensi ini sangat menguntungkan bagi kreditor pemegang hak jaminan

²⁹Pasal 27 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

³⁰H. Tan Kamelo, *Op.cit.*, hlm. 324.

³¹Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

yang pertama kali mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, karena kreditor-kreditor lain yang konkuren harus mengalah.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan.³²

Kedudukan dari kreditor konkuren tidak sama halnya dengan kedudukan dari kreditor preferen. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditor preferen sudah terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut. Dalam Pasal 1 Ayat 8 UUFJ disebutkan bawa “Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang”.³³ Kedudukan sebagai kreditor preferen tentu lebih disukai pihak kreditor dibandingkan haknya menjadi kreditor konkuren.

Dengan adanya perbedaan kedudukan diantara para kreditor yang diberikan undang-undang, memberi arti bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap hak yang harus diterima oleh kreditor konkuren atas pelunasan utang tersebut. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya suatu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

Kepastian adalah menyamaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan maupun peristiwa hukum. Kepastian diberikan oleh Negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Dalam suatu hubungan secara perdata, setiap individu dalam melakukan hubungan hukum yang melalui hukum perjanjian memerlukan adanya suatu kepastian hukum. Pembentuk undang-undang

³²Munir Fuady, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 103.

³³*Op.cit.*, Pasal 1 angka 8.

³⁴Mario A. Tedja, **Teori Kepastian dalam Perspektif Hukum**, mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-perspektif-hukum.html, diakses 12 Februari 2015 pukul 20.10 WIB.

memberikan kepastiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah bagi para pihak subjek hukum yang melakukannya. Teori kepastian menekankan pada penafsiran serta sanksi yang tegassupaya suatu kontrak bisa memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat.

Kedudukan para kreditor tidak seharusnya dibedakan karena pada umumnya kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren tidak mengetahui bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dibebankan sebelumnya kepada kreditor pertama. Oleh karenanya, secara yuridis kedudukan yang diutamakan untuk menerima tagihan piutang terlebih dahulu diberikan kepada kreditor preferen sebagai kreditor yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut.

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitor yang Sama

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia dalam bentuk tertulis. Dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi. Lembaga jaminan timbul didasari adanya keinginan untuk menuntut kepastian hukum atas utang yang timbul dari perjanjian kredit pada lembaga perbankan sebagai kreditor, dan untuk memberikan kepercayaan akan kemampuan mengembalikan pinjaman meskipun dalam kondisi ketidakmampuan dari debitor. Penanggungan jaminan seperti yang disebutkan di atas memang diperlukan oleh kreditor, karena dalam suatu perikatan antara kreditor dan debitor, pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor memnuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Pendaftaran jaminan

fidusia dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: “*Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Bendatersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia*”.³⁵ Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia menyanggah asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suit*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditor lainnya.

Pembebanan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini dibuat dalam bentuk akta otentik, dibuat dihadapan Notaris dengan penggunaan bahasa Indonesia. Menurut pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, akta tersebut yang dimaksud antara lain harus berisikan hal-hal:³⁶

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Adanya kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya asas *publisitas*. Dalam pendaftaran tersebut memuat data yang lengkap yang dicantumkan dalam akta jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar khalayak ramai, yang mempunyai kepentingan (pihak ketiga) bisa mengetahuinya, terutama beban-beban yang menindih benda tertentu, dan oleh karena itu daftar yang bersangkutan dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 18 UUJF), dan ketentuan pendaftaran ini diadakan agar dapat diketahui oleh pihak ketiga bahwa suatu barang sudah dijamin secara fidusia, sehingga pihak ketiga yang akan menerima pengalihan hak, berpikir kembali untuk menerima pengalihan hak tersebut serta mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut.

³⁵Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Jaminan Fidusia**.

³⁶*Ibid.*, Pasal 6.

Hal ini tentunya tidak menimbulkan masalah apabila hanya terdapat satu kreditor yang mempunyai piutang atas diri kreditor, dimana debitor tersebut akan memperoleh pelunasan dari semua harta. Dalam hal demikian maka kreditor konkuren tidak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu agar semua pihak mendapatkan perlindungan hukum benda debitor tanpa harus bersaing dengan kreditor lainnya. Keadaan yang demikian tentunya telah cukup memberikan perlindungan bagi kreditor dalam pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi.

Yang menjadi masalah adalah ketika suatu benda jaminan fidusia sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), namun masih ada debitor yang mengalihkan benda yang sudah didaftarkan tersebut atau melakukan fidusia ulang kepada kreditor lainnya. Hal ini dilakukan agar debitor bisa memperoleh pinjaman dari kreditor lainnya supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam menjalankan usahanya. Dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitor adalah sangat penting. Perjanjian jaminan fidusia itu hanya diketahui oleh para pihak yang melakukan perjanjian saja, yaitu debitor dan kreditor. Debitor yang tidak beritikad baik dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap objek yang sudah difidusiakan yaitu melakukan fidusia ulang dengan kreditor yang lain, dan pihak kreditor tersebut bersedia melakukan perbuatan hukum itu karena menganggap barang yang dikuasai debitor yang nantinya akan dijamin sekali lagi adalah milik debitor.

Yang dimaksud dengan fidusia ulang yaitu atas suatu benda yang sama yang sudah dibebani fidusia, dibebani fidusia sekali lagi. Walaupun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini terlihat ada beberapa pasal yang seolah-olah saling bertentangan namun mengenai fidusia ulang ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang isinya dikutip sebagai berikut: "*Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah didaftar*".³⁷

Namun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar*

³⁷*Ibid.*, Pasal 17.

*kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*³⁸Dari Pasal 1 angka 1 tersebut, sebenarnya dimungkinkan dilakukannya fidusia ulang terutama dalam kredit sindikasi dan alasannya juga masuk akal. Dalam rangka pembiayaan konsorsium, pemberian kredit yang nilainya jauh di bawah nilai benda jaminannya maka mungkin sekali untuk melakukan fidusia ulang. Unsur-unsur kredit sindikasi adalah:

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam satu fasilitas sindikasi.
2. Kredit Sindikasi diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi, misalnya dalam bentuk perjanjian kredit antara nasabah dengan semua peserta sindikasi.
3. Dituangkan dalam satu akta perjanjian kredit antara debitor (nasabah) dengan semua peserta sindikasi.
4. Kredit sindikasi diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua peserta sindikasi.

Debitor yang masih menguasai benda jaminan fidusia, maka masyarakat umum beranggapan bahwa benda jaminan itu adalah milik debitor sesuai dengan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah alas hak yang sempurna. Di perbankan, jaminan fidusia banyak sekali dipergunakan, namun tidak memberi perlindungan kepada para kreditor, terutama kreditor yang kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mengetahui bahwa benda yang dijaminan kepadanya telah dibebani fidusia terhadap kreditor lain.

Hal ini masuk akal, karena prinsip fidusia adalah sebagai peralihan penguasaan hak milik (dengan cara kepercayaan), jadi bukan hanya sebagai jaminan utang semata. Debitor sudah mengalihkan hak kepemilikannya kepada kreditor selama perjanjian pokok (perjanjian kredit, perjanjian utang piutang hapus). Oleh karena itu, fidusia ulang oleh si pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dikarenakan hak kepemilikan atas benda tersebut sudah beralih kepada si penerima fidusia. Dalam hal nilai kredit hampir sama atau sama dengan nilai benda jaminan, fidusia ulang akan sangat merugikan kreditor pertama karena seiring bertambahnya waktu, nilai jaminan tersebut akan semakin menurun, sehingga

³⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

apabila difidusia-ulangkan akan semakin kecilnya nilainya bila kelak terjadi pailit atau debitor wanprestasi terhadap para kreditor.

Permasalahan Berkaitan Dengan Fidusia Ulang. Berdasarkan pasal 17 UUF menyatakan bahwa “*Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap bendayang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar*”.³⁹Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 17 tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Sedangkan berdasarkan pasal 28 dinyatakan bahwa “*apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia*”. Logikanya bahwa apabila terdapat larangan mengadakan perjanjian fidusia ulang, berarti tidak ada lagi jaminan fidusia lebih dari satu.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 menentukan bahwa segala harta kekayaan debitor, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitor dengan para kreditornya. Dengan kata lain. Pasal 1131 KUH Perdata itu memberikan ketentuan bahwa apabila debitor cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para kreditornya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditor, seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata itu tidak ada, maka sulit dapat membayangkan ada kreditor yang bersedia memberikan utang kepada debitor. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap negara. Bagaimana hasil penjualan harta kekayaan debitor itu dibagikan diantara para kreditor apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya? Jawaban

³⁹*Ibid.*, Pasal 17.

mengenai pertanyaan tersebut dalam KUH Perdata dijumpai dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitor tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitor. Artinya, apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain.

Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada kreditor ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap semua kreditor yang berkepentingan. Tentu saja akan lebih menarik bagi calon kreditor apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik terhadap semua kreditor.

Perlindungan istimewa itu hanya dapat diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditor tersebut memegang hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitor. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa tersebut telah disyaratkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata yang telah dikemukakan di atas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata sifat piutang kreditor tersebut.

Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa ada 2 jenis kreditor. Jenis yang pertama adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Kreditor yang demikian itu disebut Kreditor Preferen. Istilah

hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk Kreditor yang demikian itu ialah *Secured Creditor*.

Jenis Kreditor yang kedua, ialah kreditor yang harus berbagi diantaramereka secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor dibebani dengan hak jaminan. Kreditor jenis yang kedua tersebut disebut kreditor konkuren. Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditor jenis yang kedua ialah *Unsecured Creditor*.

Penulis tekankan disini sekali lagi, bahwa pada dasarnya pengalihan objek jaminan fidusia yang sebelumnya telah dibebani tidak dapat dibenarkan, karena hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat pengecualian. Iniberti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia.

Oleh karenanya jika pengalihan objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kepada kreditor lainnya, maka kreditor tersebut tidak bisa memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak mendahului untuk menagih pelunasan utang sebagaimana yang dimiliki kreditor preferen. Walaupun kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren telah mendaftarkan juga objek jaminan fidusia kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun tetap saja tidak mempunyai hak mendahului untuk menagih utang sebagaimana contoh kasus yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 725/PDT.SUS/2011.⁴⁰ Dalam putusan tersebut, pemohon bukan sebagai pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan tagihan piutang jaminan fidusia, sehingga tagihan piutang diberikan kepada termohon yang mendaftarkan lebih dahulu.

⁴⁰Mahkamah Agung, **Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/PDT.SUS/2011**, <http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses 20 Maret 2015 pukul 19.55 WIB.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹Patut dicatat bahwa usaha untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum tentu saja diinginkan oleh setiap manusia/individu dalam hal keteraturan dan ketertiban antara nilai-nilai dasar dari hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum, kmanfaatn hukum serta keadilan hukum, walaupun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁴²

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan-tindakan lainnya yang bisa merugikan dan membuatnya hidupnya menderita dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.Disamping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh rakyat.Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian, baik pemberi maupun penerima fidusia diberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan apa yang seharusnya menjadi hak dari para pihak tersebut. Oleh karenanya, seharusnya ada perlindungan hukum yang diberikan kepada para kreditor, dan bukan hanya kepada kreditor yang pertama kali mendaftarkan saja.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor-kreditor lainnya, maka harus adanya perangkat hukum yang baru yaitu sanksi tegas terhadap debitor yang menyalahgunakan objek jaminan fidusia yang sudah dibebani fidusia kepada kreditor sebelumnya.Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap debitor yang memfidusiakan ulang objek fidusia yang sudah didaftar.

Sedangkan untuk melindungi kepentingan kreditor, agar fidusia ulang tidak terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

⁴¹Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, hlm. 54.

⁴²*Ibid.*

Dengan tidak adanya pendaftaran terhadap jaminan Fidusia, dapat mengakibatkan adanya fidusia ulang. Adanya kelemahan-kelemahan tersebut, dapat ditutupi dan dapat dilengkapi dengan kehadiran Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, namun Undang-undang tersebut juga masih terdapat beberapa kelemahan, terutama mengenai pembebanan objek jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dapat memungkinkan para pihak untuk tidak membebaskan dan tidak mendaftarkan jaminan tersebut.

Kewajiban untuk membebaskan objek jaminan fidusia dan kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kewajiban pembebanan objek jaminan fidusia serta pendaftarannya tersebut adalah sangat diperlukan, mengingat adanya kemungkinan kelalaian dari para pihak terhadap pembebanan objek jaminan fidusia serta pendaftarannya itu. Salah satu akibat hukum yang akan timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (*persoonlijke karakter*). Selain itu, Penerima Fidusia akan mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi apabila Pemberi Fidusia atau Debitor wanprestasi atau cidera janji, sebab dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa apabila Pemberi Fidusia atau Debitor wanprestasi, maka benda dijadikan objek jaminan fidusia itu bisa dieksekusi dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penjualan dibawah tangan. Para pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tersebut antara lain disebabkan oleh Pemberi Fidusia atau Debitor, Penerima Fidusia atau Kreditor serta Notaris. Kelalaian tersebut tentu saja dapat merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan, atau dengan kata lain dapat melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Segala bentuk kelalaian atau adanya kesengajaan terhadap pembebanan objek jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia baik yang disebabkan oleh Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian atau kesengajaan tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menandatangani akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris.

Ketidaktegasaan Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia atau Notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang. Hal-hal tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan objek jaminan fidusia harus dibebani dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan tempat dan kedudukan Pemberi Fidusia.

Pembebanan dan pendaftaran tersebut untuk memenuhi asas-asas jaminan fidusia dan untuk menghindari adanya fidusia ulang, sehingga dengan adanya pembebanan dan pendafataran akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka masalah hukum pembebanan objek jaminan fidusia dan pendaftarannya merupakan masalah yang pokok dalam pengikatan jaminan kredit antara Debitor atau Pemberi Fidusia dengan Kreditor atau Penerima Fidusia serta Notaris sebagai pihak yang membuat akta perjanjian kredit dan pengikatan akta Jaminan Fidusia.

- b. Pencantuman Klausul mengenai larangan mengalihkan objek jaminan atau fidusia ulang dalam akta Notaris

Perlindungan bagi pihak kreditor tersebut, menurut yurisprudensi Indonesia, diakui tidak hanya terbatas pada penyerahan nyata. Dengan *caracstitutum prosectorium* pun, perlindungan tetap ada. Yang menjadi permasalahan disini adalah banyak terjadinya fidusia ulang atas objek jaminan yang sudah didaftar. Oleh karenanya salah satu cara untuk mengikat pihak pemberi fidusia agar tidak terjadinya pengalihan atau mem-fidusia-kan ulang objek jaminan fidusia pada kreditor lainnya serta disarankan bagi pihak kreditor yang akan memberikan kredit kepada pihak debitor hendaknya membuat perjanjian dengan debitor (debitor membuat pernyataan) bahwa benda yang akan dijaminakan tersebut sedang dijaminakan kepada pihak lain.

Dengan tidak adanya perlindungan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap kreditor yang menerima pengalihan atau pembebanan fidusia ulang atas dirinya tersebut, maka diperlukan suatu perangkat hukum baru yang dapat mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum atas para kreditor. Jadi, tidak hanya kreditor yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia yang mendapat perlindungan hukum, namun seluruh kreditor bisa mendapatkan perlindungan. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka sebaiknya pasal 28 yang berkaitan kedudukan kreditor yang diutamakan dihapus saja. Sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa undang-undang fidusia melarang adanya jaminan fidusia ulang.

Simpulan

1. Hak kebendaan jaminan fidusia memiliki sifat preferensi dalam arti bahwa hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Sifat preferensi ini dapat dilihat dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “*Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa.....*”.

Dalam jaminan fidusia, kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, pada mulanya ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia sebagai pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan adanya preferensi ini sangat menguntungkan bagi kreditor pemegang hak jaminan yang pertama kali mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, karena kreditor-kreditor lain yang konkuren harus mengalah.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mempunyai hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan. Dengan adanya perbedaan

kedudukan diantara para kreditor, memberi arti bahwa eksekusi kreditor tidak cukup terlindungi dalam proses pelunasan utang. Kedudukan para kreditor tidak seharusnya dibedakan karena pada umumnya kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor konkuren tidak mengetahui bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dibebankan sebelumnya kepada kreditor pertama.

2. Dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitor adalah sangat penting. Debitor yang tidak beritikad baik dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap objek yang sudah difidusiakan yaitu melakukan fidusia ulang dengan kreditor yang lain. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor yang menerima pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, tidak ada ketentuan dan sanksi yang jelas terhadap masalah pengalihan atau fidusia ulang ini.

Dengan tidak adanya perlindungan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap kreditor yang menerima pengalihan atau pembebanan fidusia ulang atas dirinya, maka diperlukan suatu perangkat hukum baru yang mengatur secara tegas perlindungan hukum atas para kreditor. Jadi, tidak hanya kreditor yang pertama kali mendaftarkan objek jaminan fidusia yang mendapat perlindungan hukum, namun seluruh kreditor bisa mendapatkan perlindungan. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka sebaiknya pasal 28 yang berkaitan kedudukan kreditor yang diutamakan dihapus saja. Sehingga dengan demikian, maka jelas bahwa undang-undang fidusia melarang adanya jaminan fidusia ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2007, **Jaminan Fidusia**, RajaGafindo Persada, Jakarta.
- H. Tan Kamelo, 2004, **Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan**, Alumni, Bandung.
- J. Satrio, 2002, **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1989, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soebekti, 1982, **Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, 1977, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang **Fidusia**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan**.

Naskah Internet

- Ainur Rosidah, **Perbankan**, <http://rosyidahbanker.blogspot.com/2013/03/kredit.html>.
- Mahkamah Agung, **Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/PDT.SUS/2011**, <http://www.mahkamahagung.go.id>.

Mario A. Tedja, **Teori Kepastian dalam Perspektif Hukum**,
mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-perspektif-
hukum.html.

Rully Akbar, **Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan
Fidusia dalam Praktek**, http://eprints.undip.ac.id/15857/1/Rully_Akbar.pdf.
Wikipedia, **Definisi Konsosium**, <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsorsium>.